



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN CIKANDE

Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 28 Telp. (0254) 401053
Cikande (42186) Kode Pos

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKANDE

Nomor : 421.9 / Sk. 53 / XI / 2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)
KB AL KHAIRIYAH

Camat Cikande Kabupaten Serang

- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan dan Organisasi Kecamatan.
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

- Menimbang :
- Bawa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bawa setiap penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.

- Memperhatikan :
- Proposal Pengajuan Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiran.
 - Hasil Studi kelayakan penilik tentang Program penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB)

Memutuskan

- Menetapkan Pertama :
- Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) kepada:
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : "KB AL KHAIRIYAH " |
| Satuan KB | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Perum Senopati Cikande blok. F3/47 Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang |
| Pemimpin | : ENENG SUNANI, S.Sos |
| Pemilik/Penyelenggara | : ENENG SUNANI, S.Sos |
| Tahun Pendirian | : 01 Juli 2019 |
| Tahap | : Baru |
- Kedua :
- Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 19 November 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2022.
- Ketiga :
- Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain (KB) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat
- Kelima :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesai kegiatan.

Di Tetapkan di : Cikande
Pada Tanggal : 19 November 2019
PEMERINTAH KECAMATAN CIKANDE
KECAMATAN CIKANDE
MOCHAMAD AGUS, S.Sos, M.Si
NIP. 1020829199203 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CIKANDE**

Jalan Raya Serang-Jakarta Km. 28 Telp. (0254) 401053
CIKANDE Kode Pos (42186)

**Surat Keputusan Nomor.421.9 / SK. 53 /XI/2019 Tanggal. 19 November 2019
IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

Di berikan kepada Lembaga / Satuan KB :

Nama Lembaga : " KB AL KHAIRIYAH "
Alamat : Komplek Perum Senopati Cikande Blok. F3/47 Desa Cikande
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : ENENG SUNANLS.SOS
Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang di tetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 19 November 2019 sampai dengan 19 November 2022.





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL KHAIRIYAH AZ-ZAHRO

Alamat : Komplek Perumahan Senopati Cikande Block f3 No.47 Ds.Cikande-Serang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL KHAIRIYAH AZ-ZAHRO Nomor : 01 / YPI-ALKHA/SK/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PAUD AL KHAIRIYAH

Ketua Yayasan Al khairiyah Az - Zahro Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokrasi pendidikan perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.

- b. Bahwa dalam kelompok bermain akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
- c. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana yang dimaksud diatas perlu diadakannya pendidikan anak usia dini di desa cikande kecamatan cikande kabupaten serang

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pusat.
4. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintahan No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Mendiknas No. 137 tahun 2014 Tentang standar nasional pendidikan.
7. Keputusan Bupati No. 420/k ep/443-org/2002 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan.
8. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang standar Nasional pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Membentuk penyelenggaraan PAUD AL KHAIRIYAH dengan susunan organisasi terlampir

Kedua : Menugaskan penyelenggaraan pengelola KB AL KHAIRIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan

- Ketiga : jadwal yang telah ditentukan
- Ketiga : Menugaskan pendidik KB AL KHAIRIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya, masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Cikande
Pada Tanggal : 12- November-2018
Ketua Yayasan Al khairiyah Az-Zahro



PENDIRIAN YAYASAN

" PENDIDIKAN ISLAM AL-KHAIRIYAH AZ-ZAHRO "

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh Agustus -----

duaribu enambelas (10-08-2016), pukul 16.00 WIB -----

(enambelas nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor FITRA DENI, Sarjana ---

Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Sains, Notaris -

di Kabupaten Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -

yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini dan

telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Nyonya FATHIYATUZZAHROH, Sarjana Pendidikan Islam ---

lahir di Serang, pada tanggal satu Juni seribu -----

sembilanratus delapanpuluhan lima (01-06-1985), Warga -

Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di -----

Kabupaten Serang, Kampung Kareo Cangkudu, Rukun ----

Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kareo, -----

Kecamatan Jawilan; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 36.0426.410685.0003; ---

2. Tuan LUKMANUL HAKIM, lahir di Serang, pada tanggal -

tigapuluhan satu Mei seribu sembilanratus sembilanpuluhan

(31-05-1990), Warga Negara Indonesia, -----

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten ---

Serang, Kampung Kareo Cangkudu, Rukun Tetangga 004, -

Rukun Warga 001, Desa Kareo, Kecamatan Jawilan; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 36.0426.310590.0003; ---

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan terlebih -

dahulu : -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka -----

berupa uang tunai sebesar Rp 25.000.000,-----

(duapuluhan lima juta rupiah).
-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama Yayasan "PENDIDIKAN ISLAM AL-KHAIRIYAH AZ-ZAHRO", berkedudukan dan berkantor Pusat di Kampung Kareo Cangkudu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Yayasan");
2. Yayasan dapat membuka cabang atau Perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
1. Di bidang Sosial :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), SekolahDasar (SD), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),

sembilanratus tujuhpuluhan lima(11-11-1975), -----
Karyawati, bertempat tinggal di Kota Tangerang, -----
Jalan Vanda Raya Nomor 23, Palemsemi, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 011, Desa Panunggangan Barat,-----
Kecamatan Cibodas; -----
-Nomor Induk Kependudukan : 36.7109.511175.0009; ---
-untuk sementara berada di Kabupaten Serang. -----
b. Nona SITTA DWI OKTAVIANI, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal sepuluh Oktober seribu sembilanratus -----
sembilanpuluhan enam (10-10-1996), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, --
Jalan Raya Ciracas Gang Tafsir, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan -----
Ciracas; -----
-Nomor Induk Kependudukan : 31.7509.501096.0004; --
-untuk sementara berada di Kabupaten Serang. -----
-Keduanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi dan telah dimengerti isinya -
secara keseluruhan, dan para Penghadap membubuhkan ----
sidik jari kanannya pada lembaran tersendiri di hadapan
saya, Notaris yang dilekatkan pada minuta akta ini, ---
maka seketika itu juga ditandatangani oleh penghadap, -
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Serang



Dr. FITRA DENI, S.H., M.A., M.Si